

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN
BADAN ADHOC (SIAKBA) DALAM PENERIMAAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Rivaldo Asad Akbar

NPM. 2056041020



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN
BADAN ADHOC (SIAKBA) DALAM PENERIMAAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Rivaldo Asad Akbar

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN
ADHOC (SIKBA) DALAM PENERIMAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

RIVALDO ASAD AKBAR

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggota KPU dan badan Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA). Hasil pengamatan pra-riset menunjukkan masih adanya pelanggaran kode etik oleh anggota badan Ad Hoc dan kesulitan dalam pengarsipan data. Selain itu, belum adanya satu database terpadu juga menjadi permasalahan yang terjadi. Penelitian ini mengkaji implementasi SIKBA dalam penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi SIKBA masih menghadapi tantangan dalam keempat aspek teori Edward III. Komunikasi terkait sosialisasi aplikasi masih belum optimal. Sumber daya, baik manusia maupun teknologi, belum sepenuhnya memadai. Disposisi implementor menunjukkan komitmen positif namun terhambat kendala teknis. Struktur birokrasi dalam pengelolaan aplikasi masih memerlukan penyesuaian. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan komprehensif, serta masalah teknis seperti error sistem. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan intensif, perbaikan sistem pengarsipan digital, serta evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap aplikasi SIKBA.

Kata Kunci: SIKBA, implementasi kebijakan, Edward III, KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan

ABSTRACT

Implementation of the Information System Application for KPU Members and Ad Hoc Bodies (SIKBA) in the Recruitment of District Election Committees (PPK) at the General Election Commission of Bandar Lampung City

By:

RIVALDO ASAD AKBAR

In an effort to enhance efficiency and transparency in managing KPU members and Ad Hoc bodies, the General Election Commission (KPU) has implemented the Information System for KPU Members and Ad Hoc Bodies (SIKBA). Pre-research observations indicate persistent code of ethics violations by Ad Hoc body members and difficulties in data archiving. Furthermore, the absence of an integrated database remains an ongoing issue. This study examines the implementation of SIKBA in the recruitment of Sub-district Election Committees (PPK) at the KPU of Bandar Lampung City using Edward III's policy implementation theory, which comprises communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results reveal that SIKBA's implementation still faces challenges in all four aspects of Edward III's theory. Communication regarding application socialization remains suboptimal. Resources, both human and technological, are not yet fully adequate. Implementer disposition shows positive commitment but is hindered by technical constraints. The bureaucratic structure in application management still requires adjustment. Major inhibiting factors include limitations in technological infrastructure, lack of comprehensive training, and technical issues such as system errors. This study recommends improvements in technological infrastructure, intensive training, enhancement of digital archiving systems, as well as continuous evaluation and refinement of the SIKBA application.

Keywords: *SIKBA, policy implementation, Edward III, KPU, Sub-district Election Committee*

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM
INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN
ADHOC (SIKBA) DALAM PENERIMAAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Rivaldo Asad Akbar**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2056041020


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP. 19710615 200501 1 003


Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 19880712 201903 1 012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 1974050220 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

Penguji : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Agustus 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Rivaldo Asad Akbar
NPM 2056041020

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Fikri Andespa dan Harmiati. Penulis tercatat pertama kali bersekolah pada jenjang pendidikan dasar di SDN Semangus Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar penulis meneruskan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Semangus. Kemudian penulis melanjutkan sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kalianda Lampung selatan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Selepas masa SMA, Kemudian penulis melanjutkan studi ke jenjang Universitas di jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur SMMPTN Barat pada tahun 2020. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan, selama menjadi mahasiswa, penulis pernah di amanahi sebagai kepala bidang Sumber Daya Organisasi pada HMJ Administrasi Negara UNILA periode 2023, penulis juga ikut serta aktif menjadi bagian dari komunitas diskusi bernama Pojok Fisip Unila dan menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisip 2023. Kemudian penulis mengikuti program magang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung selama 6 Bulan. Setelah melaksanakan magang kemudian pada semester setelahnya peneliti mulai menulis Skripsi yang sekarang selesai.

MOTTO

“Makhluk kecil kembalilah. Dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu.”

(Soe Hok Gie “Catatan Seorang Demontran”)

“Langit berbintang diatas kepala ku, hukum moral di dalam diri ku.”

(Immanuel Kant)

“Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.”

(Pramoedya Ananta Toer “Bumi Manusia”)

“Karena peradaban atau apa yang menyebut diri sebagai peradaban gemar menganggap semua yang alami sebagai keanehan.”

(Multatuli “Max Havelaar”)

“Eropa, Amerika, Jepang, Korea dan negeri tuhan yang lain membutuhkan ku bahwa aku seorang pribumi.”

(Rivaldo Asad Akbar)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT
Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.*

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,
Kupersembahkan karya ini untuk:*

*Ayah dan Ibu Tercinta,
Yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan,
pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah untukku.*

*Adikku
Terimakasih telah mendukung dan memberikan semangat,
serta senantiasa terus memberikan masukan.*

*Keluarga besar dan sahabat,
yang selalu memberikan doa serta dukungannya.*

*Para Pendidik
Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, serta doa*

*Almamater Tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG.*

SANWACANA



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) dalam Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S. A. N) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. , selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih banyak Pak Nana untuk segala bimbingan, saran serta masukan yang Bapak berikan kepada saya untuk dapat memperbaiki skripsi. Seluruh saran dan masukan yang telah Bapak berikan merupakan sebuah wawasan dan pelajaran baru bagi saya. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi Bapak.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih pak dodu untuk kesediannya membimbing dan memberikan saya begitu banyak ilmu yang bermanfaat serta motivasi dalam berbagai hal sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Walaupun dalam prosesnya ada beberapa hal dari saya yang mungkin belum memuaskan dalam tindakan saya. Namun saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas seluruh upaya yang

dilakukan dalam membimbing saya. Semoga Bapak senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan.

3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku dosen penguji. Terima kasih Bu atas kesediannya mengoreksi, memberikan saran atas skripsi saya dari seminar proposal, seminar hasil hingga skripsi ini dapat diselesaikan, memberikan masukan serta tambahan ilmu bagi saya. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi Ibu.
4. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih Bu telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya. Saran dan masukan dari Ibu sangat membantu saya saat dibangku perkuliahan. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang selalu mengingatkan dan menyemangati kami untuk tidak lupa mengerjakan skripsi, terima kasih ibu atas dorongan dan semangatnya.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa, Semoga ilmu bermanfaat yang telah diberikan dapat menjadi sebuah ladang pahala yang terus mengalir seumur hidup Bapak dan Ibu.
8. Seluruh Staf Ilmu Administrasi Negara terutama Mba Wulan dan Mba Uki, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai keperluan administrasi dari awal mahasiswa baru hingga saya lulus.
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (Bapak Hamami, S.H, serta seluruh pegawai di Bidanganya), terima kasih sudah menerima saya dengan baik dan mengajarkan banyak ilmu serta membantu dalam memperoleh data saat penyusunan skripsi hingga selesai. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu di balas dengan lebih baik oleh Allah SWT.

10. Abang dan Mba Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bang Yogi Heleanto, Bang Jody Setiawan dan Mba Tia Aprilia terimakasih telah membantu saya dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini bisa selesai seperti sekarang.
11. Ayah dan Ibu. Terimakasih ayah telah berupaya mendidik dengan begitu banyak tanpa kata, Terima kasih ibu untuk semua doa dan dukungannya selama ini, meskipun masih banyak hal yang belum tercapai dari diri ini, meskipun banyak hal-hal yang menyakiti selama ini. Terimakasih banyak atas kehebatan kalian dalam menyekolahkan saya, biarlah karya ini menjadi wujud bukti bahwa saya bangga dengan kalian. Saya sayang kalian.
12. Adik saya Ratu Masruroh, Cicik, Uwak, Om, Bibi, Ayuk-Ayuk serta keluarga besar. Terimakasih untuk segala bentuk doa, dukungannya serta saran yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai di bangku perkuliahan.
13. Octa Vallen Dwi Puspita, terimakasih atas segala hal yang telah diberikan dan dilakukan selama ini dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab. Semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan takdir yang baik dalam kehidupan kita masing-masing.
14. Teman-teman Angkatan 2020 Adamantia, Rizki, Dika, Yanuar, Riki, Firdi, Jumadi, Iqbal, Rafi, Abiem, Raihan, Irja, Fefe, Jessica, Devi, Atika, Rintha, Amel, Meiha, Asyifa, Ajul, Dinda dan lain-lain. terimakasih untuk momen kebersamaan selama kurang lebih 4 empat tahun ini, semoga kita semua dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan dan dapat bermanfaat bagi banyak orang.
15. Terimakasih untuk Angkatan 2019 Granada (Bang Iqbal, Bang Alif, Bang Dandung), Gilgamara (Rizky Ape, Akbar, Geri, Agoy), Ampatra (Marco, Arwin, Nopal, Raja, Kerby, Aziz, Dzarya, Anggit, Zuhri, Tama, Andi, Aldi dan lain-lain) Terima kasih atas momen bergerilya kita yang begitu berkesan semasa kuliah penulis.
16. Terimakasih juga untuk Bimo dan Sukron Serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi tanpa terkecuali, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
17. Terimakasih kepada salah satu Band Indonesia The S.I.G.I.T yang menemani dan memberikan semangat melalui lirik-lirik ditulis dalam setiap lagu dalam album Detourne.

18. Terimakasih kepada Kurt Cobain (NIRVANA) sang maestro atas Album Nevermind yang juga mengisi hari-hari penulis dalam mengerjakan bait demi bait dalam skripsi sebagai bentuk pelepasan amarah dari kejenuhan prosesnya.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis ini selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Allah Subhanaahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan bagi kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2024
Penulis

Rivaldo Asad Akbar
NPM. 2056041020

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1 Secara teoritis | 7 |
| 1.4.2 Secara praktis..... | 8 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| 2.2 Kebijakan Publik | 12 |
| 2.3 Implementasi Kebijakan Publik..... | 13 |
| 2.4 Badan Adhoc | 19 |
| 2.5 SIAKBA | 23 |
| 2.6 Kerangka Pikir..... | 25 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 26 |
| 3.1 Tipe Penelitian | 26 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 26 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 27 |
| 3.4 Jenis Sumber Data | 28 |
| 3.4.1 Data Primer | 28 |
| 3.4.2 Data Sekunder..... | 28 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 28 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 3.5.1 | Observasi | 28 |
| 3.5.2 | Wawancara | 29 |
| 3.5.3 | Dokumentasi..... | 29 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data | 31 |
| 3.7 | Teknik Keabsahan Data..... | 31 |
| IV. | HASIL DAN PEMBAHASAN | 33 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 33 |
| 4.1.1 | Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)..... | 33 |
| 4.1.2 | Visi dan Misi KPU kota Bandar Lampung..... | 36 |
| 4.1.3 | Tugas dan Wewenang..... | 36 |
| 4.1.4 | Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung | 38 |
| 4.2 | Hasil Penelitian..... | 39 |
| 4.2.1 | Implementasi aplikasi SIAKBA dalam penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung..... | 40 |
| 4.2.2 | Faktor Penghambat dalam Implementasi Aplikasi SIAKBA Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung ... | 86 |
| 4.3 | Pembahasan | 90 |
| 4.3.1 | Implementasi aplikasi SIAKBA dalam penerimaan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kota Bandar Lampung..... | 90 |
| 4.3.2 | Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi SIAKBA Dalam Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung | 104 |
| V. | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 106 |
| 5.1 | Kesimpulan | 106 |
| 5.2 | Saran..... | 107 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2024..... | 3 |
| Tabel 2. Penanganan Pelanggaran Ad Hoc Pilkada Kota Bandar Lampung 2020..... | 3 |
| Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Pilkada Kota Bandar Lampung 2020..... | 3 |
| Tabel 4. Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan oleh Penyelenggara | 4 |
| Tabel 5. Jumlah Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Per agustus 2023..... | 4 |
| Tabel 6. Jenis Pelanggaran Pemilu 2024 Per Agustus 2023 | 4 |
| Tabel 7. Penelitian Terdahulu | 9 |
| Tabel 8. Observasi..... | 29 |
| Tabel 9. Informan..... | 29 |
| Tabel 10. Dokumentasi | 30 |
| Tabel 11. Jadwal Pembentukan PPK Pemilu 2024 | 52 |
| Tabel 12. Tingkat kepuasan pegawai KPU terhadap SIAKBA..... | 64 |
| Tabel 13. status operator di KPU Kota Bandar Lampung | 68 |
| Tabel 14. Fasilitas | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Model Van Matter & Van Horn | 14 |
| Gambar 2. Sistem Informasi Anggota KPU & Badan Adhoc | 23 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung | 38 |
| Gambar 4. Surat pengumuman pendaftaran badan Adhoc | 43 |
| Gambar 5. Informasi pengumuman | 48 |
| Gambar 6. jumlah pelamar anggota | 49 |
| Gambar 7. Server Down dari pendaftar PPK | 50 |
| Gambar 8. Penyerahan berkas | 51 |
| Gambar 9. storage penyimpanan berkas para pendaftar PPK | 57 |
| Gambar 10. Bimbingan teknis internal divisi KPU | 63 |
| Gambar 11. Bimbingan Teknis manajemen resiko | 66 |
| Gambar 12. Surat penetapan admin dan operator SIAKBA | 68 |
| Gambar 13. Surat penetapan aplikasi SIAKBA | 74 |
| Gambar 14. Rapat kordinasi badan Adhoc dan peluncuran SIAKBA | 75 |
| Gambar 15. Evaluasi pemilu 2024 | 76 |
| Gambar 16. surat pengumuman syarat pendaftaran | 81 |
| Gambar 17. Surat keputusan penetapan | 83 |
| Gambar 18. Alur komunikasi penggunaan SIAKBA | 91 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi sistem informasi telah dilakukan sebelumnya oleh KPU dengan mengeluarkan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Silog (Sistem Informasi Logistik), Silog (Sistem Perhitungan Hasil Pemilu), kemudian ada Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) dan Sidakam (Sistem Informasi Pengelolaan Dana Kampanye. Penggunaan-penggunaan sistem- sistem tersebut berusaha selalu di kembang dan diperbaharui. Namun KPU juga meluncurkan sebuah aplikasi baru yang bernama SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) tepatnya pada 22 Oktober 2022.

Menurut penelitian internasional IDE 106 negara yang diteliti, telah menggunakan teknologi pada proses pemilu dari mulai pendaftaran, verifikasi pemilih, tabulasi perolehan suara dan sistem *e-voting*. (IDEA, 2011). India, sudah dari 1982 melakukan uji coba pada pemilihan majelis BortParur dibagian Negara Kerala. Sempat terjadi amandemen terhadap Undang - Undang perwakilan rakyat untuk mengesahkan pemilu yang dilakukan melalui *e-voting machines* (EVMs). Kemudian 2004 dan 2009 alat tersebut dipakai pada pemilu nasional dalam pemilihan anggota parlemen. Keberhasilannya bukan karena teknologi semata, akan tetapi sistem pemilunya yang terbilang sederhana dan india memakai sistem distrik yang merupakan varian paling sederhana.

Keberhasilan itupun tak luput dari permasalahan, seperti maladministrasi maupun kecurangan pemilu. Karena keamanannya yang di pertanyakan, hal itu berimplikasi pada konflik antar pendukung partai. Selanjutnya di Amerika sendiri, penggunaan e-voting baru pada sepertiga jumlah pemilih dan kegagalan teknologi pemilu terlihat pada pemilihan presiden tahun 2004. Disebabkan para pemilih tidak bisa memverifikasi pilihannya. Untuk melengkapi e- voting demi menjamin pemilih bisa memverifikasi pilihannya.

Lembaga pemilu AS menggagaskan teknologi bernama Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) yang dapat mengeluarkan kertas pemilih. Kemudian muncul masalah mengenai sumber daya manusia yang belum mumpuni serta masalah teknologi remote voting yang berguna untuk pemilih luar negeri, namun dinilai tidak aman dalam pengiriman suara para pemilih serta isu siber yang cukup krusial, seperti kasus pemilu presiden 2016 yang mana pendukung kandidat partai demokrat Hillary Clinton mencurigai kecurangan lawannya dari partai republic Donald Trump.

Keberhasilan dan kelemahan dengan proses pemilu di india dan AS baik masalah kredibilitas, keamanan, dan keandalan. Mampu menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan para pemilih. Padahal, kepercayaan ialah aspek penting dalam sebuah pemilu. Beberapa Negara akhirnya kembali melaksanakan pemilu konvensional. Contoh Negara yang gagal dalam teknologi pemungutan suara yakni belanda dan jerman pada saat bersamaan teknologi pemilu AS justru kian memperkeruh. Hal ini menunjukkan bukti bahwa Negara maju pun kewalahan dalam teknologi digital pemilu (Mahpudin. 2019).

PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang badan Adhoc terdiri dari PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih serta PPLN. Badan Adhoc yang memiliki otoritas bekerja di tingkat bawah inilah justru menjadi penyebab utama permasalahan praktik pelanggaran dan kecurangan pada setiap pemilu.

Tabel 1. Jumlah Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024

| Keterangan | PPK | PPS |
|------------|---------|---------|
| | 5 Orang | 3 Orang |
| Kecamatan | 2 | - |
| Kelurahan | - | 126 |
| TPS | - | - |
| Jumlah | 100 | 378 |

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2024

Tabel 2. Penanganan Pelanggaran Adhoc Pilkada Kota Bandar Lampung 2020

| Dugaan Pelanggaran | Peringatan | Diberhentikan Sementara | Diberhentikan Tetap |
|--------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 23 Kasus | 16 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus |
| Jumlah | 18 Kasus | | |

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2020

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020

| Dugaan Pelanggaran | Peringatan | Diberhentikan Sementara | Diberhentikan Tetap |
|--------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 23 Kasus | 16 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus |
| Jumlah | 18 Kasus | | |

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2020

Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020, terdapat dugaan pelanggaran sebanyak 23 kasus oleh badan Adhoc. Ketika di audit dan penyelidikan kepada penyelenggara terkait. Ditemukannya 18 pelanggaran. 16 kasus sanksi teguran, satu orang diberhentikan tetap dan satu orang diberhentikan sementara. PPK dan PPS yang mendapat sanksi teguran dikarenakan melanggar etik dilapangan serta aturan administratif. Untuk yang di berhentikan tetap karena terduga melakukan pemalsuan data verifikasi.

Tabel 4. Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan oleh Penyelenggara

| No | Pemilu / Pemilihan | Dugaan Pelanggaran | | | Tindak Lanjut | Jumlah Pelanggaran |
|----|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|------------------|-----------------------|
| | | Laporan | Temuan | Diberhentikan | Ditindaklanjuti | |
| 1. | 2014 | 1.187 | 4.900 | 781 | 5.423 | 6.087 |
| 2. | 2015 | 2.758 | 2.613 | 2.536 | 2.838 | 5.371 |
| 3. | 2017 | 1.319 | 1.028 | 1.613 | 734 | 2.347 |
| 4. | 2018 | 1.758 | 3.415 | - | - | 5.173 |
| 5. | 2019 | 586 | 441 | 258 | 832 | 900 |

Sumber : Laporan Tahunan Bawaslu RI, 2014-2019

Data diatas menunjukkan bahwa pengelolaan Adhoc masih kurang mendapat perhatian. Maka perlu memperkuat tata kelola lembaga, pencegahan, dan deteksi. Walaupun pelanggaran yang terjadi bisadi sebut masalah individu, tetapi kondisi struktural jelas memiliki pengaruhterhadap integritas pemilu. Hal ini jelas bersinggungan dengan proses rekrutmen pada calon Adhoc.

Tabel 5. Jumlah Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 per Agustus 2023

| No | Badan Adhoc | Jumlah Pelanggaran |
|----|--|--------------------|
| 1. | PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) | - |
| 2. | PPS (Panitia PemilihanKecamatan) | 3 Kasus |
| 3. | KPPS(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) | - |

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2023

Tabel 6. Jenis Pelanggaran Pemilu per Agustus 2023

| No | Badan Adhoc | Uraian | Sanksi |
|----|-------------|--------|--------|
| 1. | Jumhadi | - | - |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---|-----------------------|
| 2. | Euis Rudiyanto | - | - |
| 3. | Ahmad Firdaus | Menemui salah satu Bacaleg namun tidak mengatasnamakan penyelenggara atau PPS | - |
| 4. | Rijatmiko | - | - |
| 5. | Sonda | - | - |
| 6. | Herijaya | - | - |
| 7. | R. Aditya | - | - |
| 8. | Salah Satu PPS Pematang Wangi | Melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) | Pelanggaran Kode Etik |
| 9. | Fahmi Fajar | Mengundurkan diri dikarenakan sedang menghadapi proses Hukum | - |
| 10. | Yuli | KTP dan tempat tinggal tidak berkesesuaian | Teguran Tertulis |

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023

Data–data di atas merupakan jumlah sementara kasus pelanggaran yang terjadi pada Agustus 2023, ketiga kasus tersebut terjadi di berbagai wilayah PPS, baik ketua maupun anggota ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh sembilan orang tersebut masih termasuk dalam pelanggaran kode sehingga KPU Kota Bandar Lampung memberikan sanksi berupa peringatan. Bila hal tersebut kembali terulang untuk kedua kalinya maka KPU Kota Bandar Lampung tidak segan akan memberhentikan secara tetap para penyelenggara yang melanggar.

Pelanggaran di atas terjadi setelah KPU RI merilis aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) pada tanggal 22 Oktober 2022 sistem ini dirancang untuk mengelola informasi tentang anggota KPU dan badan Adhoc di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Sebelum aplikasi SIKBA juga di luncurkan proses kegiatan badan Adhoc dari mulai pendaftaran, pendataan, persyaratan, pengarsipan dan informasi dilakukan secara manual. Selain memerlukan biaya administratif dan akomodasi tentu juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Bahkan jika pendaftaran tidak memenuhi kuota atau tenggat

waktu pendaftaran di tutup. KPU Kota Bandar Lampung kemudian perlu memperpanjang waktu pendaftaran.

Dengan diluncurkannya aplikasi SIAKBA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi terkait proses pendaftaran, pencatatan, sehingga mengurangi kebutuhan akan proses manual yang memakan waktu. Berupaya meningkatkan transparansi dalam proses seleksi, kinerja, serta memberikan informasi kepada publik secara luas tentang anggota KPU dan badan Adhoc. Termasuk kualifikasi mereka dan tugas-tugas yang akan di emban dalam tahapan pemilu untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

Aplikasi ini juga salah satunya terintegrasi dengan sistem anggota partai politik untuk mengecek apakah mereka bagian dari partai tertentu dan akan menjadi database penyelenggara pemilu serta pusat data pengarsipan. Meskipun demikian pada pelaksanaannya aplikasi SIAKBA masih terdapat beberapa kendala seperti maintance/error saat digunakan serta proses pengarsipan dan pelacakan data masih cukup sulit dikarenakan aplikasi yang masih sering terjadi kendala. Dapat dilihat dari permasalahan yang ditemukan dilapangan, menunjukkan bahwa selain pelanggaran kode etik yang di sebutkan di atas, selanjutnya ialah sebelum dan sesudah SIAKBA di terapkan proses pengarsipan sebagian besar masih tetap dilakukan secara manual. Selain itu anggaran yang mesti di keluarkan cukup besar serta tenaga yang juga tidak sedikit. Belum lagi kendala aplikasi yang sering terjadi.

Dengan memperhatikan latar belakang sebelumnya objek penelitian ini ialah Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) Kota Bandar Lampung. Untuk kebaruan dalam penelitian. Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Aplikasi SIAKBA dalam Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti memusatkan perhatian pada permasalahan dalam penelitian yang merupakan inti permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aplikasi SIAKBA dalam penerimaan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung ?
2. Apa saja faktor – faktor penghambat dari implementasi aplikasi SIAKBA dalam penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi aplikasi SIAKBA dalam penerimaan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi aplikasi SIAKBA dalam penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur untuk pengembangan wawasan terkait implementasi aplikasi kepemiluan dalam penerimaan panitia pemilihan kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung serta wawasan baru bagi akademisi Ilmu Administrasi Negara.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat praktis mengenai hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kajian dan tambahan referensi yang berkaitan dengan variable dalam penelitian yaitu implementasi aplikasi SIAKBA dalam penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai pendukung analisis dan landasan teori yang ada untuk mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dan pedoman ini tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana penelitian mengkaji mengenai penerapan Aplikasi SIAKBA pada penerimaan panitia pemilihan kecamatan dalam Pemilu Tahun 2024. Adapun Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis & Judul penelitian | Teori & Metode | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| 1. | Pola Rekrutmen PPK dan PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Alfia Rahmanda Erdiyant,2023) | Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori dalam penelitian ini adalah menurut Nazaruddin Syamsudin (dalam Hesel Nogi Tangkilisan, 2003:189) | Pola rekrutmen penyelenggara pemilu PPK dan PPS di KPU Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara terbuka berdasarkan regulasi yang berlaku. Dengan pola rekrutmen yang sekarang mampu mengurangi terjadinya musibah yang terjadi pada pemilu tahun 2019 lalu, dengan beban kerja yang tidak terlalu berat dikarenakan masa kerja yang cukup panjang dapat mengurangi beban kerja para anggota PPK dan PPS. Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya membahas proses pola rekrutmen PPK dan PPK Pemilu dalam pola rekrutmen terbuka. Penelitian ini juga membahas faktor pendukung dan penghambat dalam proses rekrutmen PPK dan PPS. |
| 2. | Implementasi Aplikasi SIAKBA Penerimaan Panitia | Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. | KPU Kota Semarang telah siap melaksanakan rekrutmen Badan Adhoc anggota PPK melalui SIAKBA. Melalui pola |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Pemilihan (PPK) di Komisi Umum Kota (Mita Suci dkk, 2023) | Kecamatan Pemilihan Semarang Wulandari | Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut George C. Edward III (Subersono, 2011) | komunikasi yang sangat baik, sumber daya yang sangat mendukung, disposisi atau sikap tim SIAKBA dalam menerima pelamar penuh dengan komitmen, tanggung jawab dan siap melaksanakan seluruh tahapan rekrutmen berdasarkan aturan dan norma yang berlaku. Penelitian ini membahas pelaksanaan rekrutmen Badan Adhoc anggota PPK menggunakan SIAKBA tanpa membahas faktor pendukung dan penghambat dan pelaksanaan rekrutmen tersebut. |
| 3. Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Adhoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024 (Dede Nuryayi Taufika, 2023) | Menggunakan Konsep <i>Training of Trainer</i> dalam membahas permasalahan | Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. | Konsep <i>Training of Trainer</i> merupakan terobosan agar para panitia Adhoc ini mampu menyelesaikan masalah dilapangan dan memahami standar etik penyelenggaraan. Perencanaan yang matang dan independent penting terlepas dari pengaruh politis dalam proses pembuatan program serta realisasi anggaran dalam proyek pengembangan SDM Pemilu, baik dalam tataran sekretariat permanen maupun pada level Adhoc. Selanjutnya adanya reward dan punishment yang tegas, jelas dan terukur dalam manajemen penyelenggara pemilu, sehingga motivasi tenaga sekretariat ataupun dalam tataran Adhoc menjadi berlipat dan tidak mudah di pengaruhi integritasnya. Penguatan sumber daya manusia terhadap panitia Adhoc seperti PPK, PPS, KPPS, Panwas, PPL, PTPS perlu dilakukan sebuah terobosan dan inovasi oleh KPU dan Bawaslu. |
| 4. <i>Building Capacity in Election Administration: Local Responses to Complexity And Interdependence</i> (Kathleen Hale Christa Daryl Slaton Auburn University, 2008) | | | Artikel ini telah mengeksplorasi penerapan konsep administrasi publik pada bidang administrasi pemilu yang sedang berkembang sebagai sub bidang administrasi. Artikel ini secara khusus menggambarkan cara penyelenggaraan pemilu lokal memanfaatkan konsep- konsep yang muncul dalam administrasi publik untuk merespon lingkungan mereka yang kompleks dan saling bergantung. |

-
- | | | |
|---|--|--|
| <p>5. <i>The Public Administration of Elections</i> (Robert S. Montjoy Universitas New Orleans, 2008)</p> | <p>Menggunakan teori “<i>normal accidents</i>” (Perrow 1999)</p> | <p>Kinerja sistem pemilu AS bergantung pada interaksi manusia, proses, dan teknologi dalam kelompok jaringan yang dicirikan oleh berbagai jenis hubungan.</p> <p>Administrasi publik mempunyai banyak hal untuk berkontribusi dan sesuatu untuk dipelajari. Sejumlah pendekatan yang umum digunakan dalam studi administrasi publik relevan. Penelitian ini berfokus pada fitur-fitur yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang terkonsentrasi, desentralisasi dan fragmentasi administrasi, dan ketergantungan pada masyarakat dalam peran mereka sebagai petugas pemungutan suara, pengawas pemilu, dan pemilih.</p> |
| <p>6. <i>Public Administration And The Integrity Of The Electoral Process In British Elections</i></p> | <p><i>Elklit and Reynolds</i> (2005) (Alistair Clark, 2014)</p> | <p>Artikel ini mengeksplorasi standar administrasi pemilu secara keseluruhan di seluruh Inggris dengan memanfaatkan data pelaporan kinerja para petugas yang kembali pada pemilu. Artikel ini menunjukkan persoalan integritas pemilu dan persoalan administrasi pemilu.</p> |
-

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024

Dengan kehadiran dari SIAKBA sebagai sistem yang di cita-citakan memberikan jawaban atas permasalahan yang banyak dan sering sekali terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu. Maka dari itu penelitian ini akan mencoba berfokus pada implementasi SIAKBA untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan aplikasi tersebut dalam upaya menjawab permasalahan yang terjadi atau justru inovasi ini malah menimbulkan hal-hal baru yang mungkin saja bisa lebih rumit sebelum kehadirannya. Sebelum adanya Aplikasi ini telah banyak temuan-temuan dalam beberapa penelitian yang memperlihatkan permasalahan yang terjadi Mulai dari pelanggaran kode etik, pergantian antar waktu (PAW), ketidakpatuhan, kecurangan, dan masih banyak lagi.

2.2 Kebijakan Publik

Hakikatnya terdapat beragam definisi mengenai kebijakan publik. Berbagai definisi memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan latar belakang para ahli yang berbeda pula. Seperti yang disampaikan menurut James Anderson bahwa kebijakan publik ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya persoalan yang sedang dihadapi. Menurut Carl Friedrich yakni tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan baik seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sembari menenutukan peluang dalam menanggapi atau mewujudkan tujuan.(Meutia, 2017).

Selanjutnya Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik yakni “hubungan antara pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Thomas R Dye menyebut yang disebut kebijakan publik ialah “segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah baik dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan”. Richard Rose berpendapat kebijakan publik baiknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan sedikit banyak berhubungan beserta dampak-dampak bagi para bersangkutan ketimbang sebagai keputusan sendiri (Winarno, 2012).

Para ahli telah memberikan beragam pandangan mengenai definisi kebijakan publik. Beberapa di antaranya sepakat bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, ada juga pandangan yang lebih luas, yang menekankan bahwa kebijakan publik mencakup seluruh proses mulai dari perumusan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Proses ini melibatkan berbagai aktor, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pandangan pertama menekankan pada aspek formal kebijakan publik, yaitu keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pemerintah. Di

sisi lain, pandangan kedua menyoroti kompleksitas proses kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Perbedaan pendekatan ini menggambarkan bahwa kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tindakan formal pemerintah, tetapi juga melibatkan interaksi kompleks antara berbagai kepentingan dan nilai.

Secara keseluruhan, definisi kebijakan publik merupakan subjek yang kompleks dan terus berkembang. Meskipun ada kesepakatan bahwa kebijakan publik melibatkan tindakan pemerintah, namun penting untuk diakui bahwa proses tersebut juga melibatkan peran serta berbagai aktor yang berkontribusi pada perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, memahami kebijakan publik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi pembentukannya.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Definisi implementasi kebijakan secara luas ialah tahap segera setelah ditetapkannya undang-undang. Dimana stakeholder bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan program atau kebijakan (Winarno, 2012). Model merupakan gambaran baik secara abstrak maupun berbentuk tindakan-tindakan. Model tersebut sangat berguna dalam tujuan penelitian atau analisis. Namun efektif atau tidaknya sangat bergantung akan kompleksitas sebuah masalah yang akan dikaji serta tujuan analisisnya sendiri. Maka kian memerlukan model yang mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel yang menjadi fokus penelitian.


Pertama, menurut Model implementasi kebijakan Marille S. Grindle terdapat dua variabel yang berpengaruh yakni implementasi sebagai proses politik dan administratif. Digambarkan bahwa proses pengambilan putusan dilaksanakan oleh berbagai aktor yang mana outcome nya ditentukan mulai

dari materi program yang terapai serta interaksi para pengambil kebijakan dalam konteks politik administratif. (Feis. 2009:71-72).

T. B. smith kemudian mengakui bahwasannya setelah kebijakan dibentuk maka mesti diimplementasikan dan di hasilkan sebisa mungkin mendekati apa yang sudah direncanakan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Dari sini kita dapat menggambarkan sejatinya kebijakan mesti mempunyai tujuan jelas sebagai bentuk nilai-nilai dari kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan atau program secara umumdi pengaruhi oleh yang disebut *content of policy and content of implementation*.

Keseluruhan Implementasi dinilai melalui cara dengan mengukur output suatu program yang terlihat dari hasil terhadap sasaran secara individu, kelompok, dan masyarakat serta berimplikasi dengan diterima atau terjadi suatu perubahan terhadap kelompok tersebut (Akib, 2010).

Gambar 1. Model Van Meter & Van Horn



Van Mater dan Van Horn berpendapat yakni perbedaan dalam proses implementasi dapat terpengaruh dari sifat suatu kebijakan yang dilakukan. Kemudian, mereka menegaskan bahwasannya perubahan, kontrol, serta kepatuhan dalam tindakan ialah konsep atau rancangan penting dalam proses implementasi. Van Mater dan Van Horn membuat tipologi kebijakan yakni pertama, jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan. Kedua lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak- pihak yang terlibat

dalam implementasi (Pramono,2020). Namun, tanpa mengurangi kepercayaan pada model proses yang di sampaikan oleh Van Mater dan Van Horn bahwa konsep mengenai perubahan, tindakan, kontrol dan kepatuhan dalam tindakan sudah termasuk dalam cangkupan model implementasi kebijakan menurut Grindle, begitupun dengan dua tipologi di atas. Dari beberapa pandangan menurut para ahli di atas mengenai model-model implementasi kebijakan W. Hogwood and Lewis A. Gunn menyebut model implementasi “The top down approach”.

Wood *and* Gunn mengatakan ada beberapa syarat-syarat tertentu dalam implementasi kebijakan negara secara sempurna; pertama, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala, kedua, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, ketiga, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, keempat, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kasualitas yang mumpuni, kelima, hubungan kasualitas bersifatlangsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Keenam, hubungan saling ketergantungan harus kecil, ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, kedelapan, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, kesembilan,kesembilan dan koordinasi yang sempurna dan terakhir kesepuluh,pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Tachjan, 2006).

Nugroho (Meutia,2017) mengatakan terdapat dua karakteristik kebijakan publik yang penting untuk dipahami yaitu : pertama, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Hal ini dikarenakan kebijakan publik mencakup segala hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dirancang dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama yang telah disepakati oleh negara. Kedua kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur.

Ukuran keberhasilan kebijakan publik dapat dilihat dari sejauh mana kemajuan dalam mencapai cita-cita nasional telah ditempuh. Artinya, ada indikator-indikator jelas yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan terletak pada dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Implementasi berkaitan erat dengan pelaksanaan tindakan setelah kebijakan ditetapkan. Melalui implementasi, kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, implementasi berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kebijakan publik. Tujuan dari kebijakan adalah untuk melakukan intervensi terhadap masalah atau kebutuhan tertentu dalam masyarakat. Sedangkan implementasi mengacu pada tindakan nyata dari intervensi tersebut. Implementasi adalah langkah konkret yang diambil untuk merealisasikan kebijakan yang telah dirancang, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Edward III (1984) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian integral dari proses kebijakan. Implementasi kebijakan ini adalah langkah kritis yang menghubungkan antara tahap pengembangan kebijakan dan hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut, baik itu berupa output maupun outcome. Proses ini menentukan apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat memberikan dampak nyata di masyarakat atau tidak. Oleh karena itu, tahap implementasi kebijakan tidak bisa dianggap remeh karena keberhasilannya sangat menentukan efektivitas dari kebijakan yang telah dirancang.

Ketika sebuah kebijakan menunjukkan hasil yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, hal ini sering kali menjadi indikasi bahwa kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat proses pelaksanaannya sehingga

kebijakan gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Kegagalan dalam implementasi ini bukan hanya sekedar masalah teknis, tetapi juga bisa berkaitan dengan berbagai aspek lain seperti kurangnya koordinasi atau dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, evaluasi terhadap proses implementasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat memberikan hasil yang diinginkan.

Edward III mengidentifikasi empat faktor kunci yang secara umum dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami perannya dan tanggung jawabnya dengan jelas. Sumber daya yang memadai, baik itu finansial, manusia, maupun teknologi, sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan.

Disposisi atau sikap para pelaksana juga memainkan peran penting karena motivasi dan komitmen mereka akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Terakhir, struktur birokrasi yang mendukung akan memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Keempat komponen utama ini tidak hanya berperan secara individu tetapi juga saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses implementasi kebijakan. Misalnya, komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, sementara sikap pelaksana yang negatif dapat menghambat alur birokrasi yang sudah dirancang dengan baik. Oleh karena itu, memahami interaksi dan pengaruh antara komponen-komponen ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, keberhasilan dalam mengelola keempat faktor kunci tersebut akan sangat menentukan apakah kebijakan yang diimplementasikan

dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Konsep ini berfokus pada kesenjangan implementasi, perbedaan antara perumusan kebijakan di tingkat legislatif atau eksekutif dengan pelaksanaannya di lapangan. Melalui pandangannya, Edward III berusaha untuk menjelaskan mengapa banyak kebijakan yang tampaknya baik di atas kertas seringkali gagal memberikan hasil yang diinginkan ketika diimplementasikan. Ini adalah upaya untuk memahami secara lebih mendalam dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Pandangan Edward III menyoroti bahwa salah satu masalah utama dalam implementasi kebijakan adalah adanya ketidakcocokan antara kebijakan yang dirumuskan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Sering kali, kebijakan dibuat berdasarkan asumsi atau data yang tidak akurat, sehingga saat diterapkan, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang ada. Selain itu, kebijakan juga mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan atau kondisi lokal yang spesifik, yang pada akhirnya menghambat efektivitasnya. Dengan demikian, penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai variabel lapangan sebelum merumuskan kebijakan.

Selain ketidakcocokan antara kebijakan dan kondisi lapangan, Edward III juga menekankan kurangnya sumber daya atau dukungan sebagai penyebab utama kesenjangan implementasi. Sumber daya yang dimaksud meliputi dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan dukungan teknis yang sering kali tidak memadai untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Tanpa sumber daya yang cukup, bahkan kebijakan yang dirumuskan dengan baik pun sulit untuk diwujudkan. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi, seperti birokrasi atau masyarakat, juga dapat menjadi hambatan signifikan. Resistensi ini bisa berasal dari berbagai alasan, termasuk kepentingan pribadi, ketidakpercayaan, atau ketidaksepakatan terhadap kebijakan yang dibuat.

Kekurangan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga menjadi perhatian utama dalam pandangan Edward III. Implementasi kebijakan sering kali melibatkan banyak pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, terjadi tumpang tindih tugas, duplikasi usaha, dan kesalahpahaman yang bisa menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, Edward III menekankan pentingnya memahami dan mengatasi berbagai kendala dalam implementasi agar kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan sukses. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan dan memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

2.4 Badan Adhoc

Secara singkat, badan Adhoc adalah suatu sistem pembagian tugas yang menyeluruh dan terstruktur, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 8 tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan tata kerja dari badan Adhoc yang terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pembagian ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek dari proses pemilu dikelola dengan baik dan efisien, sehingga mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat.

Setiap komponen dalam badan Adhoc telah diberikan tugas dan fungsi spesifik yang telah ditetapkan oleh peraturan. Misalnya, PPK bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan atau desa, KPPS di tingkat tempat pemungutan suara, dan Pantarlih bertugas untuk memutakhirkan data pemilih. Masing-masing elemen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana

disebutka menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga integritas pemilu. (Edny Piri dkk,2022).

Badan Adhoc memiliki peran yang sangat krusial sebagai penyelenggara pemilu yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di level bawah. Mereka adalah ujung tombak dalam pelaksanaan teknis pemilu, yang berarti bahwa tugas mereka mencakup berbagai aktivitas mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan hari pemilihan itu sendiri. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi badan Adhoc sangat menentukan keberhasilan pemilu, karena mereka yang memastikan bahwa semua proses berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.

Namun, peran penting ini juga menjadikan badan Adhoc sangat rentan terhadap politisasi. Mengingat posisi strategis mereka, ada potensi bagi individu atau kelompok tertentu untuk memanfaatkan badan Adhoc untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota badan Adhoc bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi, serta selalu berpegang pada prinsip-prinsip netralitas dan independensi. Pengawasan ketat dan pembinaan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk meminimalisir risiko politisasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dalam menghasilkan pemimpin yang baik, maka perlu menyiapkan penyelenggara yang baik pula, karena pelanggaran yang dilakukan oleh panitia Adhoc selalu terjadi pada setiap pemilu. Berdasarkan penelitian di kota Palembang pada 27 juni 2018 di pemilukada, yang pada waktu itu dilakukan bersamaan antara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Laporan pengaduan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Panwaslu) Kota Palembang Nomor 111/I-P/LDKPP/2018 bahwa pada pelaksanaan Pilkada Kota Palembang Tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan yang dianggap berasal dari PPK dan PPS Kota Palembang (Trysnawati dkk. 2019).

Selanjutnya, laporan tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan PPK dan PPS dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Banyaknya kendala yang muncul dalam implementasi tugas ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dan kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait. Ketidakpatuhan ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas proses pemilu yang seharusnya berjalan lancar dan transparan.

Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti buruknya koordinasi antara PPK dan PPS, serta antara PPK dan KPU. Komunikasi yang tidak efektif ini menyebabkan banyak informasi penting yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ketidakharmonisan kerja sama antar lembaga ini menjadi faktor utama terjadinya kesalahan dan pelanggaran dalam proses pemilu. Tanpa adanya koordinasi yang baik, tujuan utama untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil menjadi sulit tercapai. Laporan ini juga mengindikasikan adanya dugaan peningkatan signifikan dalam jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 123.000 suara. Peningkatan ini menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan mengenai keabsahan data pemilih yang digunakan.

Adanya lonjakan jumlah pemilih yang tidak wajar dapat menjadi indikasi adanya manipulasi atau kecurangan dalam proses pemilu. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang merugikan integritas pemilu. Selain masalah administratif, laporan tersebut juga mencatat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk oleh panitia Adhoc. Beberapa contoh pelanggaran ini adalah lima PPK Padang Cermin yang diberikan teguran, satu PPS di Kecamatan Punduh Pedada yang diberhentikan secara tetap, satu PPS Way Lima yang juga diberhentikan secara tetap, dan lima KPPS Teluk Pandan yang melanggar prinsip profesionalitas.

Tindakan tegas terhadap pelanggaran ini menunjukkan komitmen untuk menegakan aturan dan menjaga integritas proses pemilu, meskipun juga mencerminkan adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan tugas oleh penyelenggara pemilu. (Bawaslu Provinsi Lampung, 2020).

Pada tahun 2022, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Tomohon menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya animo masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta pilkada. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, yang membuat masyarakat enggan untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait pun dinilai kurang efektif dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pilkada. Akibatnya, jumlah pendaftar mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, proses seleksi calon peserta pilkada juga menuai kritik karena dianggap tidak transparan. Banyak pihak merasa bahwa proses seleksi tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan jujur kepada publik. Kekhawatiran ini memicu spekulasi bahwa terjadi politisasi dalam tahap penyeleksian, di mana kepentingan politik tertentu lebih diutamakan daripada kualitas dan integritas calon. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses seleksi ini semakin memperburuk situasi, sehingga semakin sedikit orang yang berminat untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam pilkada.

Kendala serupa juga dialami di berbagai kecamatan lain di Kota Tomohon, di mana minat masyarakat untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga sangat minim. Kondisi ini memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menambah waktu pendaftaran dengan harapan dapat menarik lebih banyak peminat. Namun, perpanjangan waktu pendaftaran ini tidak sepenuhnya berhasil mengatasi masalah karena masih

banyak masyarakat yang kurang memahami aturan dan prosedur yang berlaku dalam proses pilkada. Kurangnya pengetahuan ini menjadi penghambat utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.

Masalah lain yang turut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah ketidakpahaman terhadap aturan yang ada. Banyak calon anggota penyelenggara, seperti badan Adhoc, yang merasa bingung dengan regulasi yang ada, sehingga enggan untuk mendaftar. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih dari pihak KPU dan pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai aturan dan prosedur pilkada. Dengan demikian, diharapkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini dapat meningkat, dan Pilkada di Kota Tomohon dapat berjalan dengan lebih baik dan transparan di masa mendatang. (Edny Piri dkk., 2022).

2.5 Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc

Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) sesuai dengan namanya, SIKBA sistem informasi digital yang di rilis KPU RI sebagai tempat penyebaran informasi terkait pemilu dan proses prekrutan anggota KPU dan badan adhoc. Hal ini akan memudahkan tugas dan fungsi, baik komisioner maupun kesekretariatan dalam prosesnya.

Gambar 2. Sistem Informasi Anggota KPU & Badan Adhoc



Sumber : siakba.kpu.go.id

SIAKBA Merupakan Aplikasi Berbasis Website yang Membantu Proses Dalam Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc bertujuan sebagai berikut :

1. Penyimpanan data anggota KPU dan Badan Adhoc, untuk kebutuhan internal KPU memproses data yang berkaitan dengan Anggota KPU dan Badan Adhoc seperti penyimpanan data pengangkatan, pemberhentian, PAW dan lain-lain.
2. Pendaftaran anggota KPU Provinsi/Kab/Kota dan Badan Adhoc, digunakan untuk pendaftaran mandiri calon anggota KPU dan Badan Adhoc dengan mengisi data pendaftaran dan mengunggah persyaratan secara digital. Anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
3. SIAKBA dapat dioperasikan oleh pengguna yang telah terdaftar dalam system dan dapat juga bagi yang tidak terdaftar dengan terbatas.

Kemudian adapun ruang lingkup SIAKBA yakni pertama, seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota mulai dari pendaftaran calon, penelitian administrasi hasil tertulis, hasil tes psikologi, hasil tes kesehatan dan wawancara, hasil Fit dan Proper test, dan pengangkatan calon. Kedua, seleksi Badan Adhoc seperti pendaftaran calon PPK, PPS, PPLN, penelitian administrasi, hasil tertulis, hasil seleksi wawancara, pengangkatan Adhoc (PPK, PPS, PPLN). Ketiga, Pengelolaan data dan dokumentasi administrasi berkelanjutan, seperti PAW anggota KPU Provinsi/Kab/Kota maupun Badan Adhoc serta pemeliharaan dokumen penyelenggara dan calon penyelenggara.


Data SIAKBA juga terintegrasi dengan Data Pegawai guna melakukan pengecekan terhadap admin SIAKBA terdaftar sebagai PKN pegawai KPU. Terintegrasi data anggota partai politik, untuk melakukan pengecekan terhadap calon yang mendaftar tidak sebagai anggota partai politik. Selanjutnya data pemilih, melakukan pengecekan terhadap calon yang mendaftar terdata sebagai pemilih. Data wilayah, melakukan pengecekan

terhadap calon yang mendaftar sesuai dengan data adwil. Terakhir yakni Data TPS, melakukan pengecekan terhadap calon KPPS sesuai dengan TPS yang ditetapkan.

2.6 Kerangka Pikir

Setelah melihat pemaparan di atas, peneliti akan mendalami permasalahan dalam penelitian ini yang mengacu pada pedoman teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1984) untuk menilik sejauh mana Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA), yang sudah di implementasikan untuk pemilu serentak tahun 2024.

Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena penulisan ini memerlukan penjelasan yang rinci dan detail, agar tidak terjadi kesalahan dalam menganalisa, oleh karena itu penelitian kualitatif lebih banyak digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi.

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan menggunakan analisis data dengan sifat induktif serta hasil penelitian akan menekankan makna dari generalisasi (Sugiono, 2017). Tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data atau informasi yang faktual serta pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Aplikasi SIAKBA dalam penerimaan PPK pada pemilihan umum guna menghadirkan penyelenggara yang profesional.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti menemukan atau melihat fenomena dan masalah yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti bertujuan untuk mendapatkan data-data peneliti yang akurat. Adapun lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini ialah pada wilayah Kota Bandar Lampung. Peneliti menetapkan lokasi penelitian tersebut karena lokasi yang sesuai dalam memperoleh informasi akurat dan relevan terkait pengimplementasian Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian didasarkan pada tingkat urgensi, kelayakan permasalahan yang akan dipecahkan, tingkat kepentingan, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, sumber daya, dan dana. Fokus penelitian menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian agar penelitian dapat lebih terarah dan rinci, sehingga tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah disusun (Sugiono, 2019).

Fokus penelitian ini mengacu kepada model implementasi program untuk mengetahui Implementasi Aplikasi SIAKBA Dalam Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung. Peneliti menggunakan teori implementasi Edward III mengidentifikasi empat faktor kunci yang secara umum dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami perannya dan tanggung jawabnya dengan jelas.
- 2) Sumber daya yang memadai, baik itu finansial, manusia, maupun teknologi, sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan.
- 3) Disposisi atau sikap para pelaksana juga memainkan peran penting karena motivasi dan komitmen mereka akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.
- 4) Struktur birokrasi yang mendukung akan memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan.

3.4 Jenis Sumber Data

Pada penelitian ini jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data tersebut berperan penting dalam mengatur informasi tentang topik penelitian dan bertujuan untuk mempermudah pengisian informasi.

3.4.1 Data Primer

Pada penelitian ini jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data tersebut berperan penting dalam mengatur informasi tentang topik penelitian dan bertujuan untuk mempermudah pengisian informasi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari sumberlain yang berkaitan dengan masalah penelitian, standar hukum, laporan, gambar, informasi, dan dokumen terkait. Jenis data sekunder yang diperoleh oleh peneliti melalui beberapa data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam melakukan penelitian karena penelitian kualitatif memerlukan data sebagai sumber utama untuk menjelaskan temuan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa alat untuk memperoleh data seperti pertanyaan wawancara, lembar observasi dan dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung serta mengumpulkan informasi dari informan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dan melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi pendukung. Adapun prosespengumpulan datanya peneliti melakukan observasi untuk

mengetahui bagaimana implementasi SIAKBA dalam pengukuran capaian program perencanaan pembangunan.

Tabel 8. Observasi

| No | Objek yang diamati | Informasi yang diinginkan |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Dashboard SIAKBA | Dokumen pengisian |
| 2. | Operator SIAKBA | Pengamatan terkait SIAKBA |
| 3. | Dokumen Realisasi SIAKBA | Capaian SIAKBA |

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan maksud tujuan tertentu agar mendapatkan informasi lebih logis antara yang mewawancarai dengan yang di wawancarai. Selain itu wawancara merupakan suatu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Wawancara akan dilakukan langsung dengan pemimpin organisasi atau pegawai lainnya mengenai aplikasi SIAKBA di KPU Kota Bandar Lampung.

Tabel 9. Informan

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Hamami, S.H | Komisioner KPU |
| 2. | Septianingsih S.A.N., M.IP | Kepala sub bagian Hukum dan SDM |
| 3. | Dina Listiyarini, S.H. | Operator SIAKBA |
| 4. | Jody Setiawan | Panitia Pemilihan Kecamatan |
| 5. | Yogi Heleanto | Panitia Pemilihan Kecamatan |
| 6. | Tia Aprilias Zakia | Panitia Pemilihan Kecamatan |

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan melihat dokumen-dokumen, buku, peraturan

perundang- undangan, catatan transkrip dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

Tabel 10. Dokumentasi

| No. | Nama Dokumen | Subtansi |
|-----|--|--|
| 1. | Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| 2. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |

Tahap selanjutnya setelah terkumpulnya seluruh data yang dibutuhkan yaitu pengolahan data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Menurut Indah dalam (Pratiwi, 2017) mengemukakan proses pengolahan data penelitian terdiri dari :

1. Pengeditan Data (*Editing Data*)

Pengeditan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dengan memeriksa data yang telah terkumpul. Pada tahap pengeditan data ini peneliti akan menentukan daya hasil yang didapatkan untuk menjamin validitasnya guna untuk mempersiapkan pada tahap selanjutnya. Pengeditan data ini dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada data mentah atau mengisi kekurangan terhadap data terkait.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses memberikan pendapat atau pandangan mengenai suatu data yang bertujuan untuk memperoleh makna dan hasil berdasarkan hasil penelitian. Dalam pengelolaan data, interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat deskriptif dan naratif terhadap data yang memiliki makna.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan kegiatan menyusun dan mengumpulkan informasi yang telah didapatkan dari catatan lapangan, dokumentasi, hasil wawancara dengan menunjuk informasi mana yang relevan dan yang akan dikaji lebih dalam, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami bagi pembaca mengenai hasil temuan yang didapat. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2017), membagi tiga tahap analisis data sebagai berikut:

- 1.) **Kondensasi Data (*Data Condensation*)** Dalam teknis analisis data, kondensasi data dilakukan saat peneliti telah melaksanakan wawancara dengan informan dan mengumpulkan data yang telah peneliti himpun saat di lapangan. Proses mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan, maka peneliti akan memilah kembali transkrip wawancara.
- 2.) **Penyajian Data (*Data Display*)** Penyajian data merupakan pengumpulan dan pengorganisasian informasi yang diperoleh di lapangan sehingga dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan data dan tindakan yang diambil oleh peneliti.
- 3.) **Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)** Pada tahap penarikan kesimpulan merupakan upaya dalam mencari makna dan memahami hasil dari lapangan, serta keteraturan dalam penjelasan data hingga alur sebabakibat dari permasalahan penelitian. Peneliti mengawali dengan menyusun data yang telah dikumpulkan, mencari makna dan pemahaman, setelah itu menuliskan keteraturan penjelasan dan tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data merupakan suatu proses penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian secara sah dan benar mencerminkan variabel

yang akan diteliti. Proses menguji keabsahan data pada jenis penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji *dependability*, uji *confirmability*, uji *transferability* (Sugiono, 2017). Teknik keabsahan yang digunakan peneliti untuk menguji data yaitu melalui teknik triangulasi data dengan menggali keabsahan data dari berbagai metode dan sumber data, sehingga dapat menghasilkan sudut pandang berbeda terkait SIAKBA dan memeriksa informasi dengan teknik berbeda yang dilakukan dengan pemeriksaan pada waktu dan situasi yang bertentangan antara hasil data yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Aplikasi SIAKBA dalam Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung. Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan dalam proses rekrutmen anggota badan Adhoc pada pemilu 2024 di KPU Kota Bandar Lampung yang berpedoman pada PKPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc dapat dikatakan belum baik. Proses pendaftaran sebelum adanya aplikasi SIAKBA dilakukan secara manual melalui kantor KPU Kota Bandar Lampung oleh calon pendaftar.

KPU RI menetapkan keputusan KPU Nomor 438 Tahun 2022 mengenai penetapan aplikasi SIAKBA bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran yang dilakukan. Pada penerapannya meskipun telah melakukan bimbingan teknis internal, manajemen risiko untuk Pemilu 2024, serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mempersiapkan pelaksanaannya namun informasi disebarluaskan tanpa memberikan pemahaman mendalam dan masyarakat belum cukup paham dalam pelaksanaannya. Kemudian masalah teknis seperti *server down* terjadi di sebabkan oleh jumlah oendaftar yang terbilang cukup banyak ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah permintaan bantuan. Serta penyerahan berkas guna pengecekan ulang yang menjadi inkonsistensi dari tujuan aplikasi SIAKBA.

Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk pendaftaran melalui aplikasi ini berpotensi menyebabkan maladministrasi. Meskipun pembagian tugas antara admin, operator, dan fitur viewers untuk monitoring sudah jelas, masih terdapat proses informal seperti penunjukan operator tambahan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan. Hambatan terlihat baik dari internal maupun eksternal penerapan aplikasi SIAKBA seperti kurangnya sosialisasi dan panduan menyebabkan kesulitan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Kemudian kendala teknis seperti terbatasnya informasi, dan gangguan sistem serta aplikasi belum sepenuhnya andal untuk penyimpanan dan keamanan data, sehingga masih diperlukan penyimpanan fisik.

Penelitian mengenai aplikasi SIAKBA menggunakan teori Edward III sebagai kerangka analisis. Teori ini lebih fokus pada proses implementasi kebijakan dari pada hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian pada evaluasi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari salah satu indikator seperti disposisi, merupakan tindakan yang hanya dapat diamati secara eksplisit. Hal ini menyulitkan penilaian standar pencapaian atau optimalisasi indikator tersebut. Namun secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan relevansi teori Edward III dalam analisis implementasi kebijakan di era teknologi, sambil mengidentifikasi area-area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam kerangka teoretis tersebut.

5.2 Saran

- a. KPU Kota Bandar Lampung mengadakan persiapan atau sosialisasikhusus kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon anggota badan Adhoc. Dengan target *audien* bapak/ibu yang berumur di atas 35 tahun, dengan melakukan penyampaian materi terkait langkah-langkah pendaftaran atau melakukan demosntrasi praktis penggunaan aplikasi.

- b. KPU Kota Bandar Lampung diharapkan membuat SOP terkait pelaksanaan aplikasi SIAKBA untuk menjadi acuan para operator. Dengan langkah awal yakni melihat peraturan pembuatan SOP di buku panduan atau dokumen terkait. Salah satunya mengidentifikasi area atau proses yang membutuhkan SOP, Mengumpulkan informasi dan data yang relevan.
- c. KPU Kota Bandar Lampung diharapkan membuat pembagian secara lebih jelas tentang tugas-tugas dalam pelaksanaan aplikasi SIAKBA dalam proses rekrutmen badan Adhoc.
- d. KPU Kota Bandar Lampung Perlu melakukan pengembangan lebih baik lagi terkait perbaikan server SIAKBA.
- e. melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan melibatkan semua kalangan dalam pemantauan.
- f. Menyajikan informasi yang menarik bagi pengguna pada aplikasi SIAKBA.
- g. Menyediakan menu *FAQ (frequently Asked Question)* dari permasalahan yang sering terjadi, sehingga memudahkan pengguna untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang pernah/sering dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1*, 1-11.
- Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Department, B. L. J. G. M. (2023). Organizational learning. *Encyclopedia of Macro Social Work*, 2–3(14), 319–340. <https://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss4.1427>
- Dr, A. S. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant.
- Dr. H. Tachjan, M. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Feis, I. (2009). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya . *Gema Eksos Vol. 5*, 65-85.
- Kadji, Y. (2015). FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.
- Kusmiati, I., Purnamasari, I., & Salbiah, E. (2024). Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). *Karimah Tauhid*, 3(4), 4519–4532. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres2019. *Jurnal PolGov Vol. 1*, 157-197.
- Maitlis, S., & Christianson, M. (2014). Sensemaking in Organizations: Taking Stock and Moving Forward. *Academy of Management Annals*, 8(1), 57–125. <https://doi.org/10.1080/19416520.2014.873177>

- Mita Suci Wulandari, Y. d. (2012). Implementasi Aplikasi SIAKBA Panitia Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. *PERSPEKTIF* , 471-478.
- Prof. Drs, B. W. (2012). *Kebijakan Publik* . Yogyakarta : CAPS.
- Ririn Syafitri, I. M. (2019). Sitem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan . *PERSPEKTIF* , 72-76.
- Alonso, A. D., & Kok, S. (2018). A resource-based view and dynamic capabilities approach in the context of a region's international attractiveness: The recent case of Western Australia. *Local Economy*, 33(3), 307–328. <https://doi.org/10.1177/0269094218765167>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Winner of the Nobel Prize in Economics*.
- Dr. Hafied Cangara, M. S. (1998). (*pengantar Ilmu komunikasi*. 20.
- Karmanis Karmanis. (2022). Electronic-Voting (E-Voting) Dan Pemilihan Umum. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 11–24. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.576>
- kasmad R. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran,. *Yogyakarta: Y.A.P, September*.
- Mukarom, Z., Dakwah, J. M., Dakwah, F., Uin, K., Gunung, S., & Bandung, D. (20 C.E.). *Teori-Teori Komunikasi*. <http://md.uinsgd.ac.id>
- Piri, T. A. E., Pati, A. B., & Liando, F. M. (2022). Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon. *Agrisoekonomi*, 18(3), 949–958. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.45059>
- Tiara Anthon Edny Piri, A. B. (2022). Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon. *Agrisoekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Sosial dan Ekonomi) Vol. 18*, 949-958.
- Intan Fitri Meutia, P. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* . Bandar Lampung : CV.